



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp./Fax: (0623) 348138 website: <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0053/II/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan saudara ENDANG SISWORO nomor : 01/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0032-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023 tanggal 16 Februari 2023
 3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 032/TIM TEKNIS-DISDIK/II/2023 tanggal 20 Februari 2023.
- Menimbang :** Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA SENTANG
 2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Jahe No. 38 Lk. IV Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan
 3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
 4. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
 5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
 6. Tahun Pendirian : 2022
- Kedua :** Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 27 Februari 2023



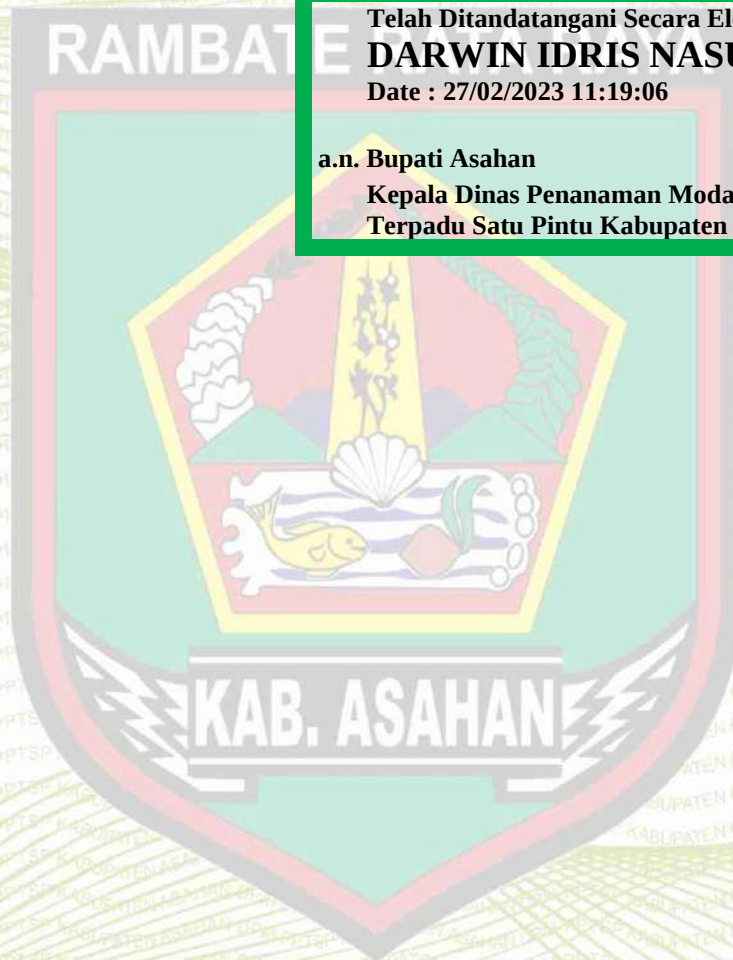
Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 27/02/2023 11:19:06

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0011599.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HUMANIORA KELOMPOK MASYARAKAT MANDIRI

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD FAUZI SYAREYZA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD FAUZI SYAREYZA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HUMANIORA KELOMPOK MASYARAKAT MANDIRI tanggal 02 Juni 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022060212100024 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HUMANIORA KELOMPOK MASYARAKAT MANDIRI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN HUMANIORA KELOMPOK MASYARAKAT MANDIRI
berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG sesuai Akta Notaris Nomor 05, tanggal 31 Mei 2022 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD FAUZI SYAREYZA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN LANGKAT.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juni 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 02 Juni 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017562.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 02 Juni 2022



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 800/0032-PAUD DAN PNF/DISDIK/2023

1. Membaca dan Memperhatikan :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
2. Menimbang :
 - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 9 Januari 2023.
3. Mengingat :

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Satuan Pendidikan	: TK SWASTA SENTANG
b. Program Satuan Pendidikan	: Taman Kanak - Kanak
c. Kelompok Layanan Pendidikan	: Pendidikan Formal
d. Jenis Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-kanak
e. Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
f. Tahun Pendirian	: 2022
g. Alamat Lembaga	: Jl. Jahe No. 38 Lk. IV Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan

Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.

5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 16 Februari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

Drs. H. SUPRIYANTO, M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661226 199103 1 003